



PUTUSAN
Nomor 9/PDT/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SOTIA SUO**, Umur 82 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta;
2. **RAUDA SUO**, Umur 75 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta;
3. **SULA SUO**, Umur 82 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUMIATY TAYABU, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum RUMIATY TAYABU, SH dan REKAN beralamat Jl. Ahmad Mojo Nomor 17 Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dengan Register Nomor 15/SK/2018/PN Tmt tertanggal 25 Juli 2018. Dan Ahli Waris Pengganti No. 2 memberi kuasa kepada **RUMIATY TAYABU, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dengan Register No.23/SK/2019/PN.Tmt tertanggal 21 Februari 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

SIMON KAINA, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUDI P.**, Tempat tanggal lahir 01 Juli 1950 Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Desa Kayu Jati Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tmt
tanggal 22 November 2018.Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21
Februari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tmt, yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai hari ini
ditetapkan sebanyak Rp.1.871.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4
Maret 2019 Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 21 Februari 2019
Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tmt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan
tingkat banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menyatakan bahwa
pada tanggal 6 Maret 2019 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding
semula sebagai Tergugat;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para
Pembanding semula sebagai Para Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 dan
surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada pihak Terbanding pada tanggal 26 Maret 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding
semula sebagai Tergugat pada tanggal 1 April 2019 dan Kontra Memori
Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding berdasarkan
surat permohonan bantuan pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor :
W20-U3/593/HK.02/IV/2019 tanggal 1 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2018.PN Tmt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tiamuta telah memberi kesempatan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 April 2019 dan kepada Terbanding semula sebagai Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding Majelis Hakim tingkat pertama tidak teliti dan cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dalam jawab menjawab, bukti surat, keterangan para saksi-saksi dan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) kelokasi objek sengketa, sehingga terciptalah Putusan yang tidak berdasarkan keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara a quo. Oleh sebab itu putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut dalam perkara ini patut untuk dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi;
2. Bahwa sebagaimana keterangan dibawah sumpah oleh saksi Para Penggugat bernama TENI KAMUMU Alias ABA TENI menerangkan bahwa Objek Sengketa BERBATASAN DENGAN TANAH MILIKNYA dan Objek Sengketa adalah BUDEL peninggalan dari orang tua Para Penggugat yakni SANI TUUWA yang dahulunya Objek Sengketa pada tahun 1971 ditanami Pohon Kelapa, Mangga oleh SANI TUUWA kemudian digarap lagi Objek Sengketa tersebut oleh BAPU HAPIAH (Paman dari SANI TUUWA) setelah BAPU HAPIAH meninggal dunia digarap lagi oleh SIMON KAINA (Tergugat) dan hasil garapan SIMON KAINA tersebut di kasih sebagian kepada Para Penggugat, dari sinilah awalnya Tergugat menguasai tanah Objek Sengketa secara melawan hukum;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana keterangan dibawah sumpah oleh saksi Para Penggugat bernama MINTJE JANIHI menerangkan bahwa Objek Sengketa milik dari SANI TUUWA. Dan SIMON KAINA (Tergugat) menduduki Objek tersebut hanya disuruh oleh BAPU HAPIAH;
4. Bahwa sebagaimana keterangan dibawah sumpah oleh saksi Para Penggugat bernama SALMA MUSA menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Objek Sengketa dari suami saksi bernama KANDOKO (pernah dipelihara oleh BAPU HAPIAH) bahwa diatas tanah sengketa dahulu pernah ada rumah kayu/pondok dan yang tinggal dipondok tersebut adalah SULUMBE TUUWA, BAPU HAPIAH, dan KAINA DJILIHAMA;
5. Berdasarkan uraian bukti surat dan keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Para Penggugat kesemuanya telah sinkron dan tepat sebagaimana gugatan Para Penggugat maka dari itu Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;
6. Bahwa bukti surat Tergugat dipersidangan hanya merupakan keseluruhan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang bukti tersebut bukan penguatan dasar hak Tergugat menguasai Objek Sengketa tersebut;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Objek Sengketa adalah milik dari KAINA DJILIHAMA yang jatuh kepada Tergugat adalah bentuk pertimbangan yang sangat keliru yang tidak mengedepankan fakta-fakta persidangan yang telah terbukti secara benar dan adil;
8. Bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap bukti bertanda P.1 adalah bukan akta adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan sosiologi hukum yang mana pada tahun tersebut belum ada masyarakat yang tertib administrasi namun dengan adanya bukti bertanda P.1 tersebut sudah dapat menjelaskan/membuktikan bahwasanya Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SANI TUUWA hal tersebut telah dapat jelas dan terang benderang jika dikaitkan oleh ketiga keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang Objek Sengketa tersebut adalah hak dari Para Penggugat dari orang tua mereka;
9. Bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 adalah bentuk pertimbangan yang keliru terhadap penerapan hokum sebab dalam Yurisprudensi tersebut mengandung unsur jika telah ditinggal lama oleh pemiliknya dan pemiliknya tidak pernah melakukan upaya hukum mediasi

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap objek tersebut serta pemiliknya berada di kota lain sedangkan objek berada di kota lain pula, serta tidak pernah dilihat atau hanya dibiarkan begitu saja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tiamuta tanggal 21 Februari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2018/PNTmt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori yang diajukan oleh Pihak Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Tiamuta tanggal 21 Februari 2019 No.10/Pdt.G/2018/PNTmt, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding, semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tiamuta tanggal 21 Februari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2018/PNTmt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN** tanggal **17 Juni 2019** oleh kami Zainuri, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku ketua Majelis dengan Novrri Tammy Oroh, SH.MH dan Rr. Endah Haryuni, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 9/Pdt/2019/PT GTO tanggal 11 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **19 Juni 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ony S. Amai, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Novrri Tammy Oroh, SH.MH

Zainuri, SH

Rr. Endah Haryuni, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ony S. Amai, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---|
| • M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| • R e d a k s i | Rp. 10.000,- |
| • P e r b e r k a s a n | Rp. 134.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT GTO



**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA**

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)